



YAYASAN DHARMA BAKTI MAHAPUTRA INDONESIA

AMIK "MAHAPUTRA"

AKADEMI MANAJEMEN INFORMATIKA & KOMPUTER

SK MENDIKNAS NO. 156/D/O/2002

SURAT KETERANGAN

No. 062/AMP/DIR/suket-akred/VII/2021

Yang Bertanda tangan dibawah ini :

Nama : Catriwati, M.M
NIDN : 1005047002
Jabatan : Direktur

Dengan ini menerangkan bahwa Perguruan Tinggi **AMIK MAHAPUTRA RIAU** mendapatkan akreditasi Institusi dari BAN-PT pada tanggal 22 Oktober 2018, dengan masa berlaku sampai dengan 22 Oktober 2023 berdasarkan Keputusan BAN-PT No. 224/SK/BAN-PT/Akred/PT/X/2018. Sehubungan dengan itu, kegiatan pendidikan yang berlangsung sebelum terbitnya keputusan akreditasi diatas, AMIK MAHAPUTRA RIAU berpedoman pada **Keputusan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 156/D/O/2002 tentang** Pemberian ijin dan penyelenggaraan Program Studi dan Pendirian Akademi Manajemen Informatika (AMIK) MAHAPUTRA RIAU diselenggarakan oleh Yayasan Dharma Bakti Mahaputera Indonesia.

Demikian surat keterangan ini dibuat untuk dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.

Pekanbaru, 05 Juli 2021

Direktur,

Catriwati, M.M

NIDN. 1005047002

SALINAN

KEPUTUSAN
MENTERI PENDIDIKAN NASIONAL
REPUBLIK INDONESIA
NOMOR : 156/D/O/2002

Tentang

PEMBERIAN IJIN PENYELENGGARAAN PROGRAM STUDI
DAN PENDIRIAN AKADEMI MANAJEMEN INFORMATIKA DAN KOMPUTER (AMIK)
MAHAPUTRA DI RIAU
DISELENGGARAKAN OLEH YAYASAN DHARMA BAKTI MAHAPUTRA INDONESIA DI RIAU

MENTERI PENDIDIKAN NASIONAL;

Menimbang : a. Bahwa berdasarkan Keputusan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 176/O/2001, Direktorat Jenderal Pendidikan Tinggi mempunyai tugas menyelenggarakan sebagian tugas Departemen di bidang pendidikan tinggi berdasarkan kebijakan yang ditetapkan oleh Menteri dan peraturan perundang-undangan yang berlaku;

b. Bahwa Pemerintah melakukan pengawasan atas penyelenggaraan pendidikan tinggi dalam rangka pembinaan dan perkembangan perguruan tinggi di Indonesia;

c. Bahwa untuk melaksanakan hal-hal tersebut diatas perlu ditetapkan melalui Surat Keputusan;

Mengingat : 1. Undang-undang Nomor 2 Tahun 1989;

2. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia No. 60 Tahun 1999;

3. Keputusan Presiden Republik Indonesia :
a. Nomor 85/M Tahun 1999;

b. Nomor 177 Tahun 2000, sebagaimana telah diubah terakhir dengan Keputusan No. 82 Tahun 2001;

c. Nomor 228/M Tahun 2001;

4. Keputusan Menteri Pendidikan Nasional:
a. Nomor 232/U/2000;

b. Nomor 234/U/2000;

c. Nomor 176/O/2001;

d. Nomor 045/U/2002;

Memperhatikan : 1. Surat pertimbangan dari Ditjen Pendidikan Tinggi No. 349/D2/2002, Tanggal 27 Pebruari 2002;

2. Hasil evaluasi akademik dan administratif yang dilakukan oleh Direktorat Jenderal Pendidikan Tinggi.

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :
P e r t a m a : Memberikan ijin penyelenggaraan :
- Program Studi Manajemen Informatika untuk jenjang program Diploma-III (DIII);
Dan pendirian **Akademi Manajemen Informatika dan Komputer (AMIK) Mahaputra di Riau** yang diselenggarakan oleh Yayasan Dharma Bakti Mahaputra Indonesia di Riau.

Kedua : Ijin penyelenggaraan program studi diberikan untuk jangka waktu 2 (dua) tahun terhitung sejak tahun akademik pertama setelah ditetapkannya Keputusan Ini.

Ketiga : Pemrakarsa wajib menyampaikan laporan penyelenggaraan program studi setiap tahun, selambat-lambatnya setiap akhir tahun akademik, kepada Direktur Jenderal Pendidikan Tinggi untuk dievaluasi.
Kelalaian untuk melaksanakan "Diktum" ini, dapat menyebabkan dicabutnya ijin penyelenggaraan.

DEPARTEMEN PENDIDIKAN NASIONAL
DIREKTORAT JENDERAL PENDIDIKAN TINGGI

-2-

- Kelima : Ijin Penyelenggaraan program studi ini tidak dapat dipakai sebagai dasar;
1. permohonan akreditasi BAN-PT;
2. untuk meminta fasilitas dan sumberdaya kepada Departemen Pendidikan Nasional;
- Keenam : Jika ternyata terdapat kekeliruan dalam Keputusan ini akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.
- Ketujuh : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Jakarta

Pada tanggal 2 Agustus 2002

A.n. MENTERI PENDIDIKAN NASIONAL
DIREKTUR JENDERAL PENDIDIKAN TINGGI
Ttd,

SATRYO SOEMANTRI BRODJONEGORO
NIP. 130 889 802

SALINAN Keputusan ini disampaikan kepada :

1. Menteri Pendidikan Nasional;
2. Sekretaris Jenderal Depdiknas;
3. Inspektur Jenderal Depdiknas;
4. Kepala Balitban Depdiknas;
5. Koordinator Kopertis Wilayah I s.d Koordinator Kopertis Wilayah XII;
6. Pimpinan Perguruan Tinggi yang bersangkutan.



Bersalin sesuai dengan aslinya
Sekretariat Direktorat Jenderal Pendidikan Tinggi
Departemen Pendidikan Nasional
Kabag Kepegawaian dan Tatalaksana

Drs. Syaiban Muhammad
NIP. 130 818 954